



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nurmiati, jenis kelamin perempuan, lahir di Salukalobe tanggal 8 Mei 1980, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bung, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama NURMIATI anak sah dari pasangan suami istri HIBBU dan HABI lahir di Salukalobe pada tanggal 08 Mei 1980.
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK], dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK], tertulis Nama Pemohon NURMIATI, sedangkan di dalam Paspor Pemohon tertulis YUMMI HIBBU AMIRUDDIN.
- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK].
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk ikut suami, namun data Pemohon yang ada dikantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan Pemohon.
- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK], dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto copy Kartu Keluarga [KK]
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy Paspor Pemohon

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan Nama Pemohon yang benar adalah NURMIATI, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK], Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmiati, NIK 7315074805800003;
2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga No. 7315970108098542 an. Kepala Keluarga Sulaeman;
3. Bukti P-3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurmiati No. 7315-LT-17022016-0019;
4. Bukti P-4: Fotocopy Paspor No. B2845734 atas nama Yummi Hibbu Amiruddin;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5: Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 44/DB/DP/2022 atas nama Nurmiati;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Musdalipah, S.Ag Binti Mada yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan sepupu Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah Nurmiati;

Bahwa bapak pemohon bernama Hibbu dan ibunya bernama Habi;

Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan nama Yummi Hibbu Amiruddin;

Bahwa nama Yummi adalah nama panggilan Pemohon:

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan namanya pada Paspor menjadi Nurmiati;

Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya karena Pemohon ingin berkunjung ke Malaysia dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Hasisa Kiring Binti Kiring yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penyesuaian identitas nama di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Paspor;

Bahwa Pemohon merupakan sepupu Saksi;

Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;

Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, dan Akta kelahiran adalah Nurmiati;

Bahwa bapak pemohon bernama Hibbu dan ibunya bernama Habi;

Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dengan menggunakan nama Yummi Hibbu Amiruddin;

Bahwa nama Yummi adalah nama panggilan Pemohon;

Bahwa Pemohon ingin menyeragamkan namanya pada Paspor menjadi Nurmiati;

Bahwa alasan Pemohon ingin menyeragamkan identitasnya karena Pemohon ingin berkunjung ke Malaysia dan pihak imigrasi ingin agar data Pemohon sesuai dengan data kependudukan yang lain dan hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon ingin menyesuaikan identitasnya karena terdapat perbedaan pada passport Pemohon, yang mana pada passport Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Yummi Hibbu Amiruddin, sedangkan pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Nama Pemohon adalah Nurmiati;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat P1, Pemohon beralamat di Desa Bung, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1, P2, dan P3 tertulis nama Pemohon adalah Nurmiati, sementara dalam bukti P4 tercatat atas nama Yummi Hibbu Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Musdalipah, S.Ag Binti Mada dan Saksi Hasisa Kiring Binti Kiring serta bukti surat P1, P2 dan P3 bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nurmiati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Musdalipah, S.Ag Binti Mada dan Saksi Hasisa Kiring Binti Kiring bahwa Nurmiati merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Hibbu dan Habi;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P5 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Musdalipah, S.Ag Binti Mada dan Saksi Hasisa Kiring Binti Kiring, bahwa Nurmiati merupakan orang yang sama yang tertera pada bukti P4 yaitu fotocopy data paspor Pemohon atas nama Yummi Hibbu Amiruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sudah jelas bahwa nama serta tanggal lahir Pemohon yang ada pada Paspor Pemohon Yummi Hibbu Amiruddin, merupakan orang yang sama dengan nama adalah Nurmiati, sehingga dapat disesuaikan dengan Identitas pada Kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Pemohon memiliki dasar untuk melakukan perbaikan terhadap kekeliruan tersebut, yang akan disesuaikan dengan nama sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P1, P2 dan P3 oleh karena itu Pemohon haruslah diizinkan untuk menyeragamkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nurmiati, anak sah pasangan suami istri Hibbu dan Habi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka berdasarkan atas pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”. dan dalam ayat 3 nya menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, dan berdasarkan atas ketentuan ini, maka yang berhak untuk menyampaikan salinan penetapan ini ke instansi yang dituju pemohon adalah kewajiban Pemohon sendiri untuk menyampaikannya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang benar adalah NURMIATI, bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pinrang oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAMSIR MUSA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSIR MUSA

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....S	:	Rp40.000,00;
umpah	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)